

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 418/Pid/2010/P.T. Smg. Tentang Tindak Pidana Penjual Miras yang Mengakibatkan Kematian Korban.

Kedudukan para hakim yang dimaksud di atas telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, begitu pula rincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khusus mengenai bidang acara pidana.¹

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana, mempunyai tugas untuk tidak boleh menolak mengadili sesuatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, karena ia wajib menggali hukum yang tertulis dan memutuskan berdasarkan hukum, sebagai orang yang bijak dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Kewajiban hakim yang aktif demikian itu berkaitan dengan kewajiban hakim sebagai penegak hukum dan penegak keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Tugas Hakim di bidang pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan diperuntukkan bagi kepastian tentang dilaksanakannya hasil akhir proses perkara, berupa keputusan hakim, agar hukum memperoleh kewibawaan di

¹ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.100.

hadapan masyarakat yang tata kehidupannya disusun berdasarkan hukum. Sedangkan tugas pengamatan dimaksudkan untuk memperoleh kepastian agar akibat dari putusan hakim dapat memperoleh efektifitas dari penjatuhan pidana yang diterapkan, dan mempunyai manfaat bagi setiap orang terpidana untuk menginsafi kembali ke jalan yang benar, serta manfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan ketentraman serta keseimbangan hidup bermasyarakat, guna mempertahankan terselenggaranya tertib sosial.²

Tindak Pidana Penjual barang berupa minuman beralkohol jenis arak yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan dan perbuatan tersebut menyebabkan orang meninggal dunia yang dilakukan oleh Rusmanadi alias Tius bin Suwardi sejak tahun 1995 di rumahnya Jl. Gunung sari, No. 38 Kp. Karang pete, Rt.03 Rw.06, kelurahan Kutowinangun, kecamatan Tingkir, kota Salatiga dengan dijatuhkan hukuman 8 tahun.

Kasus ini melanggar Pasal 204 ayat (2) KUHP, dan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.418/Pid/2010/P.T. Smg. Memutus perkara tersebut hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun.

Dalam pemeriksaan tingkat banding telah dianggap selesai. Apabila Pengadilan Tinggi akan memutus salah satu dari tiga macam putusan, yang dapat berupa :

² *Ibid*, hlm. 31.

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri.
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri.³

Putusan Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara pidana penjual minuman beralkohol jenis arak yang menyebabkan kematian korban, perkara Nomor .418/Pid/2010/P.T. Smg dengan terdakwa Rusmanadi. Putusan yang di tetapkan adalah mengubah putusan Pengadilan Negeri yang semula 13 tahun menjadi ringan selama 8 tahun dengan alasannya yang pokoknya penyebab kematian korban disebabkan atas kesalahan mereka sendiri.

Dalam Hukum Acara Pidana bahwa Putusan Pengadilan itu terbagi menjadi tiga jenis putusan yang dikenal yaitu :

1. Putusan bebas
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
3. Putusan Pemidanaan⁴

Putusan yang di ambil Pengadilan Tinggi dalam perkara pidana Penjual minuman beralkohol jenis arak pada Nomor 418/Pid/2010/P.T. Smg. Tersebut merupakan putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan adalah putusan Pengadilan yang diajukan kepada terdakwa jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya beserta kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan.⁵

³ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana II*, Semarang : UNDIP, 2004, hlm. 93.

⁴ *Ibid*, hlm. 74-76.

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 86.

Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa dengan penjara 8 tahun. Hal ini menunjukkan Pengadilan Tinggi Semarang menilai bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan telah terbukti seperti yang didakwakan kepada Rusmanadi alias Tius berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan. Dengan demikian, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan Pengadilan Negeri Salatiga. Namun berbeda mengenai lamanya pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa Rusmanadi alias Tius.

Di buku “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*” Teori pidana dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan sebagai berikut :

1. Teori absolut.
2. Teori relatif.
3. Teori Gabungan.⁶

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, maka pidana itu adalah suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.⁷

Menurut pengamatan penulis, Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusmanadi, menganut teori gabungan, teori ini adalah gabungan dari teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau tujuan. Dari teori tersebut diharapkan oleh hakim bahwa

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 153.

⁷ *Ibid*, hlm. 157-158.

dalam menjatuhkan hukuman dapat menegakkan hukum seadil-adilnya bagi pelaku dan keluarga korban, sehingga tercipta keadilan bagi keduanya. Penjatuhan hukuman yang diberikan diharapkan dapat dijadikan balasan atas kejahatan yang telah dilakukan pada terdakwa dan menjadikan terdakwa dapat menginsyafi perbuatan yang dilakukan dan bertujuan bagi terdakwa untuk tidak akan mengulanginya dikemudian hari, serta menjadi pandangan dalam masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum.

berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, dan untuk memerlukan tata tertib itu diperlukan pidana.

Dalam menjatuh suatu putusan semua Pengadilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung, tidak luput dari pertimbangan-pertimbangan hukum untuk memberikan dasar kemantapan dalam menjatuhkan putusan, tidak saja karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang.

Tujuan pemidanaan merupakan suatu hal yang penting dan perlu dikaji lebih lanjut, Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak terikat pada pandangan yuridis sistematis saja. Tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut diri terdakwa.⁸

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa

⁸ Suryono Sutarto, *op. cit.*, hlm.74-75.

Rusmanadi alias Tius, dalam putusan perkara pidana No. 418/Pid/2010/P.T. Smg. Dengan putusan pidana penjara 8 tahun jauh lebih ringan dibandingkan Pengadilan Negeri Salatiga berupa 13 tahun adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

- a. Bahwa kematian korban bukan semata-mata karena terdakwa menjual minuman keras tanpa izin dan melanggar peraturan, melainkan karena para korban berlebihan dalam meminum minuman keras dan mencampurnya dengan minuman lain.
- b. Terdakwa sejak hampir 15 tahun menjual minuman keras diketahui oleh masyarakat banyak dan tidak ada pelarangan berupa penutupan dari pihak yang berwenang.
- c. Para korban seharusnya mengetahui bahwa minuman beralkohol berkadar tinggi adalah sangat berbahaya bagi kesehatan badan atau jiwa. Oleh karena itu, maka akibatnya ditanggung para korban sendiri.
- d. Dilihat dari latar belakang terdakwa dalam usahanya menjual minuman keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Di samping itu, Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab IV Hakim dan Kewajibannya dalam Pasal 28 ayat (2) juga menyebutkan “*dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa*”.

Sifat-sifat baik maupun jahat dari terdakwa Rusmanadi alias Tius menurut penulis juga sudah dipertimbangkan secara seksama, terlihat

dari hakim dalam memberikan sanksi pidana yang akan dijatuhkan, keadaan-keadaan seseorang perlu diperhatikan untuk memberikan pidana yang sesuai dengan keadaan-keadaan masing pihak. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan dokter, keluarga, lingkungan, dokter ahli jiwa dan sebagainya. Seperti terdakwa belum pernah terlibat perkara kriminal, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

2. Pertimbangan Hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Rusmanadi alias Tius bin Suwardi pada perkara No.418/Pid/2010/P.T. Smg. Tentang tindak pidana menjual minuman beralkohol jenis arak yang berakibat meninggalnya korban, Majelis Hakim sebelumnya harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

1. Hal-hal yang memberatkan terdakwa

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,
- b. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan miras.

2. Hal-hal yang meringankan terdakwa

- a. Kesalahan juga ada pada Para Korban yang sudah menjadi alkoholis,
- b. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya,
- c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,
- d. Terdakwa belum pernah dihukum.

Dengan demikian, dalam putusan perkara No.418/Pid/2010/P.T. Smg dengan Rusmanadi alias Tius, Hakim dalam memberikan hukuman lebih ringan atau jauh dibawah putusan Pengadilan Negeri Salatiga yang 13 tahun penjara, dikarenakan pada pemeriksaan dipersidangan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah terlibat perkara kriminal, terdakwa menyesali atas perbuatannya, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka dari itu diharapkan dengan adanya hukuman penjara selama 8 tahun ini bisa menimbulkan efek jera pada Terdakwa Rusmanadi alias Tius selaku penjual minuman beralkohol jenis arak yang menyebabkan meninggalnya korban sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Namun demikian, menurut pengamatan penulis dalam menentukan lamanya pidana terhadap terdakwa Rusmanadi, Hakim belum mempertimbangkan semua aspek. Dengan kata lain, Hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat non yuridis dan kurang mempertimbangan yang bersifat yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya :

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Keterangan saksi.
- c. Keterangan terdakwa.

- d. Barang-barang bukti.
- e. Pasal-pasal dalam KUHP.

Menurut penulis, Hakim Pengadilan Tinggi yang menyidangan perkara Nomor 418/Pid/2010/P.T. Smg atas nama Rusmanadi alias Tius, belum mempertimbangkan secara komprehensif. Hal ini penulis mendasarkan pada analisa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti yang dapat diajukan dipersidangan. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi

a. Saksi korban

Jika memperhatikan lagi perkara pidana No.418/Pid/2010/P.T. Smg yang diteliti oleh penulis. Pada pemeriksaan di sidang Majelis Hakim kurang menggali, memahami, dan mengikuti peristiwa dalam menilai atas kebenaran seorang saksi terkait penyebab meninggalnya para korban. Sebagaimana pasal 185 ayat (6) KUHP. Hakim harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh mengenai :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu.

d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.⁹

Berdasarkan pasal di atas, Majelis Hakim dalam mengungkap kebenaran perkara No.418/Pid/2010/P.T. Smg tidak menyesuaikan keterangan yang diberikan oleh para saksi-saksi dengan keterangan alat bukti lain, padahal hal tersebut sangat penting untuk dijadikan sebagai petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain. Sehingga akan dapat menghasilkan putusan yang adil dan tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak.¹⁰

Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan seperti keterangan dari saksi korban menyebutkan bahwa korban yang meninggal tersebut rata-rata mereka tidak semuanya berlebihan dalam meminum minuman keras, tetapi rata-rata mereka hanya membeli minuman keras dari terdakwa sebanyak 1,5 liter.

Di samping itu, tidak semua korban yang tewas mencampurnya minuman keras dengan minuman lain, memang ada empat korban yang meninggal mencampur minuman keras dengan minuman lain seperti Suwito, Agus Ardiyanto, Joko Supriyadi, Purwadi.

Oleh karena itu, menurut penulis dasar pertimbangan yang digunakan Hakim pada perkara No.418/Pid/2010/P.T. Smg ketika

⁹ Pasal 185, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. hlm. 307.

¹⁰ Suryono Sutarto, *op. cit.*, hlm. 66.

menjatuhkan terhadap terdakwa Rusmanadi alias Tius, Tentang akibat meninggalnya korban masih lemah. Artinya belum kuat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam meringkan lamanya pidana terhadap terdakwa dan belum sesuai fakta dipersidangan.

b. Saksi ahli

Pada persidangan Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh saksi ahli Ibnu Sutarno, ST. dan Drs. Agung Supriyanto SPT. Bahwa minuman yang dijual terdakwa kepada para korban adalah positif mengandung Methanol, karena zat ini hanya diperuntukkan untuk kepentingan industri, Methanol sendiri sifatnya berbahaya apabila diminum, karena Methanol kadar 1% apabila diminum manusia bisa menyebabkan kematian seseorang, namun terdakwa justru tetap menjualnya.

Selain itu, Hakim juga tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan terhadap Visume Et Repertum dan Surat keterangan kematian Para Korban. Resume perawatan dan Resume Medis Para Korban. Bahwa gejala-gejala yang timbul kepada para korban, adalah seperti orang keracunan pada umumnya, dimulai dari kepala pusing, perut terasa mual, muntah, pandangan mata kabur sampai kebutaan, tidak sadar diri dan apabila kadar methanol yang dikonsumsi tinggi dapat menimbulkan kematian.

Oleh karena itu, dapat dikategorikan kalau korban mengalami keracunan adalah pandangan mata kabur yang merupakan gejala atau

tanda seorang mengalami keracunan Methanol /meminum produk toxic (minuman beracun)

2. Pengetahuan korban

Seandainya para korban mengetahui bahwa minuman beralkohol jenis arak yang dijual terdakwa kepada mereka sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa seseorang, maka tidaklah mereka mau membeli minuman tersebut, karena sepengetahuan para korban bahwa terdakwa dalam menjual arak masih membeli alkohol dari Tri Sadong yang terbuat dari bahan tetesan tebu yang mana bukan mengandung Methanol melainkan Ethanol.

3. Keterangan Terdakwa

Pada pemeriksaan di persidangan terdakwa mengakui dan mengetahui bahwa alkohol 90% merupakan obat luar dan bukan untuk diminum karena dapat mengancam nyawa seseorang, Selain itu, terdakwa menerangkan bahwa alkohol dari Budi Raharjo baunya lebih menyengat dan rasanya lebih pahit dibanding alkohol dari Tri sadong. Berdasarkan hal itu, setidaknya terdakwa lebih mempertimbangkan lagi sebelumnya, karena alkohol tersebut tidak seperti yang didapat dari Tri Sadong yang terbuat dari tetesan tebu, akan tetapi terdakwa justru masih nekat alkohol yang berbahaya tersebut digunakan membuat arak dan menjualnya kepada para pembeli.

Dengan keterangan di atas, menandakan bahwa terdakwa lalai tidak memperhitungkan akibat yang akan terjadi dan terdakwa hanya

memikirkan keuntungan semata bagi dirinya sendiri tanpa memperhatikan keselamatan bagi para pembeli.

Pada kasus No.418/Pid/2010/P.T. Smg atas nama Rusmanadi, Hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa dahulu terdakwa saat menjual minuman keras pernah digrebek oleh pihak kepolisian,¹¹ namun berhenti hanya seminggu setelah itu terdakwa berjualan lagi. Seharusnya dengan tindakan tersebut terdakwa berhenti dengan mencari usaha yang lain seperti menjual kelontong, sebagaimana yang pernah dilakukan pada tahun 1996.¹²

Dengan demikian, telah menunjukkan bahwa terdakwa tidak mendukung atau menentang program pemerintahan yang mana sedang giat-giatnya memberantas minuman keras. Maka seharusnya hukuman yang diberikan terhadap terdakwa lebih berat bila dibandingkan terdakwa yang masih baru pertama melakukan tindak pidana tersebut. Sebab hal demikian juga termuat dalam hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa dalam menentukan lamanya pidana.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, telah jelas Hakim yang diketuai oleh Elsa Mutiara Napitupula, SH. Dalam menentukan lamanya pidana Hakim cenderung lebih banyak mempertimbangkan yang bersifat non yuridis dan kurang mempertimbangan sifat yuridis, yakni dengan tidak menyesuaikan keterangan yang diberikan oleh saksi dengan alat bukti lain yang terungkap pada fakta di persidangan. Sehingga pada akhirnya

¹¹ Berita Acara Perkara No. 79/Pid.B/2010/P.N. Sal.

¹² *Ibid*,

masih menimbulkan ketidakadilan dalam menemukan faktor yang paling tepat atas meninggalnya para korban.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, pada perkara Nomor 418/Pid/2010/P.T. Smg dengan terdakwa Rusmanadi alias Tius. Dapat diambil kesimpulan bahwa Mengenai terjadinya kematian para korban tidaklah disebabkan atas kesalahan mereka sendiri, akan tetapi selebihnya karena kelalaian terdakwa dengan kurang memperhitungkan akibat yang akan timbul nantinya bagi para korban. Seharusnya terdakwa menguji lebih dulu ke pihak yang berkompeten. Namun, terdakwa hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa memperhatikan akibat yang akan terjadi terhadap diri korban.

Menurut penulis, putusan pemidanaan yang telah diberikan Pengadilan Tinggi terhadap terdakwa pada perkara No.418/Pid/2010/P.T. Smg dengan 8 tahun penjara, belum mencerminkan nilai keadilan bagi masyarakat terutama keluarga korban. Seharusnya hukuman yang diberikan kepada pelaku harus lebih berat lagi. Apalagi mengingat sekarang ini seringkali terjadi kasus terutama di Jawa Tengah banyak para korban tewas akibat meminum minuman beralkohol jenis arak. Sehingga dengan demikian, masyarakat umum menjadi takut untuk berbuat tindak pidana tersebut dan pelaku yang dijatuhi pidana dijadikan contoh oleh masyarakat, agar masyarakat umum tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi No. 418/Pid/2010/P.T. Smg. Tentang Tindak Pidana Penjual Minuman Beralkohol Jenis Arak yang Mengakibatkan Kematian Korban.

Pada asalnya segala hukum-hukum yang diputuskan oleh sesuatu pengadilan, merupakan hukum-hukum yang menghilangkan sengketa dan harus dituruti oleh kedua belah pihak. Tetapi oleh karena ada kemungkinan khilaf, maka Qadhil Qudhah atau orang yang ditunjuk olehnya oleh meninjau kembali hukum-hukum yang telah diputuskan oleh hakim-hakim bawahannya, dia bisa menolak atau merubahnya jika tidak sesuai oleh hakikat hukum.

Jika hukum-hukum yang diputuskan oleh Hakim-hakim bawahannya, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah memperkuat putusan yang telah dijatuhkan oleh Ali. Walhasil, segala macam perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, seperti haknya hak banding yang diperlukan untuk membantah putusan hakim, belum begitu diperhatikan oleh para fuqaha terdahulu, tetapi kaidah-kaidah fiqih dapat menerima ketentuan-ketentuan tersebut.¹³

Adapun dalil-dalil yang membolehkan kita mengubah putusan dan tempatnya Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa para fuqaha telah mengenal jalan-jalan yang ditempuh untuk menyalahkan sesuatu putusan, ialah apa yang mereka telah nashkan, yaitu : “Hukum seorang hakim tidak dapat diterima dalam empat tempat dan harus dibatalkan”.

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Cet. 1. Semarang : PT Pustakan Rizki Putra, 1997, hlm. 56.

1. Apabila berlawanan dengan ijma.
2. Apabila berlawanan dengan kaidah-kaidah kulliyah (umum).
3. Apabila berlawanan dengan nash ajali (nash yang jelas atau terang), atau
4. Apabila berlawanan dengan qiyas.

Bahkan para fuqaha berkata: Hakim boleh membatalkan putusannya apabila hukum yang diberikannya itu, adalah hukum yang diperselisihkan. Dan hakim sendiri mempunyai pendapat yang sudah terkenal. Tetapi pada suatu kali Terdakwa khilaf maka dia boleh membatalkan putusannya itu.¹⁴

Di dalam memutuskan suatu perkara untuk mencapai nilai-nilai keadilan semaksimal mungkin baik untuk korban dan terdakwa, dalam syari'at Islam Hakim harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan serta perlu adanya musyawarah. Firman Allah swt. Dalam surat An-Nisa' ayat 58.

وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

Artinya :”Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”¹⁵

Berdasarkan ayat di atas, sudah jelas bahwa Hakim dalam memberikan putusan harus bersikap adil terhadap terdakwa dengan jalan musyawarah sehingga nilai-nilai keadilan terwujud.

Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan bahwa terdakwa Rusmanadi alias Tius bin Suwardi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menjual minuman beralkohol jenis arak yang mengakibatkan kematian korban”.

1. Aspek Penjual Minuman Keras

¹⁴ Lihat, *Ibid*, hlm. 56-57.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Lentera Abadi, 2010, hlm. 128.

Dalam hukum Islam, jarimah ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuan maupun pelaksanaannya, dalam menentukan hukuman tersebut penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja.

Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Tujuan diberikannya hak penentuan-penentuan jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Dari uraian tersebut, menurut penulis tindak pidana penjual minuman beralkohol jenis arak yang dilakukan terdakwa Rusmanadi alias Tius, termasuk jarimah ta'zir, karena syariat islam belum menetapkan hukuman secara khusus bagi penjual minuman keras.

Hukuman ta'zir ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera)
2. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.

3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemaslahatan umum.¹⁶

Dari uraian tersebut, menurut penulis terdakwa Rusmanadi alias Tius pada pidana Nomor 418/Pid/2010/P.T. Sng Merupakan jarimah ta'zir yang membahayakan kepentingan umum, Oleh karena itu hukuman yang pantas bagi terdakwa, yakni hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan, jenisnya yaitu hukuman penjara.

Dalam bahasa Arab istilah hukuman penjara. *Al-Habsu* menurut bahasa adalah **الْمَنْعُ** yang artinya mencegah atau menahan. Di samping itu, kata *Al-Habsu* diartikan dengan **الْمَكَانُ يُحْبَسُ فِيهِ** yang artinya tempat untuk menahan orang.

Menurut Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud dengan *Al-Habsu* menurut syara' bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegah agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahan tersebut di dalam rumah atau masjid, maupun ditempat lainnya. Penahan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Artinya pada masa Nabi dan Abu bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seseorang pelaku.

Akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 281

rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4.000 (empat ribu) dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.¹⁷

Hukuman penjara dalam syari'at Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu :

- c. Hukuman penjara yang dibatasi waktunya.
- d. Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya.

Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah seperti penghinaan, penjual minuman keras, pemakan riba', melanggar kehormatan bulan suci ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci memaki antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu.¹⁸

Mengenai lamanya penjara tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama. Menurut Imam Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman terbatas ini adalah satu tahun. Mereka mengqiyaskan kepada hukuman pengasingan dalam had zina yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman ta'zir tidak boleh melebihi hukuman zina. Namun menurut ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman bisa setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan.¹⁹

Dari keterangan di atas, menurut penulis tindak pidana penjual minuman beralkohol jenis arak yang dilakukan oleh terdakwa Rusmanadi perkara No.418/Pid/2010/P.T. Smg dengan terdakwa Rusmanadi, dapat dikenakan hukuman ta'zir bentuknya yaitu penjara terbatas. Artinya hukuman penjara waktunya dibatasi secara tegas.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 261.

¹⁸ Abdul Aziz Amir, *At-Ta'zir Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1969, hlm. 362-363.

¹⁹ Abd Aziz, *op. cit.*, hlm. 370-371.

Dengan demikian, lamanya hukuman penjara bagi terdakwa Rusmanadi tidak ada batas terendah dan batas tertinggi yang pasti yang dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara sebagai ta'zir. Akan tetapi mengenai lamanya penjara tersebut diserahkan kepada ijtihad Hakim dengan memperhatikan kondisi jarimah, pelaku, tempat, waktu, situasi ketika jarimah itu terjadi.

Dalam hukum Islam, Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman ta'zir dengan berupa harta ini kepada tiga bagian, dengan memperhatikan atsar (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu :

1) Menghancurkannya.

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman ta'zir berlaku dalam barang-barang dan perbuatan atau sifat yang mungkar. Contoh seperti Penghancuran patung milik orang Islam, penghancuran alat-alat musik atau permainan yang mengandung kemaksiatan, penghancuran alat dan tempat minum khamr,

2) Mengubahnya.

Adapun hukuman ta'zir yang berupa mengubah harta pelaku antara lain seperti mengubah patung yang disembah oleh orang Islam dengan cara memotong bagian kepalanya, sehingga mirip dengan pohon.

3) Memilikinya.

Hukuman ta'zir berupa kepemilikan harta penjahat (pelaku), antara lain seperti keputusan Rasulullah SAW. Melipatgandakan denda bagi seseorang yang mencuri buah-buahan, disamping hukuman jilid.

Demikian pula Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.²⁰

Menurut pengamatan penulis, perkara No.418/Pid/2010/P.T. Smg denagn terdakwa Rusmanadi alias Tius tentang penjual minuman beralkohol jenis arak. Selain terdakwa diberikan hukuman ta'zir berbentuk yakni penjara terbatas, terdakwa juga diberikan hukuman ta'zir, jenisnya adalah penghancuran barang bukti yang diajukan di persidangan dan penghancuran terhadap tempat yang digunakan untuk menjual minuman keras.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatab pernah memutuskan membakar kios/warung tempat dijualnya minuman keras (khamar) milik Ruwaisyid. Demikian pula Sayyidina Ali pernah memutuskan membakar komplek/kampung yang di sana dijual minuman keras.²¹

Jadi, setelah melihat keterangan di atas telah jelas bahwa hukuman bagi penjual minuman keras dapat dikenakan jarimah ta'zir, berupa penjara dan penghancuran barang tersebut.

2. Aspek Pembunuhan

Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut (القتل) berasal dari kata قتل) yang artinya mematikan. Dalam kamus bahasa Arab yang menerangkan قتل berarti membunuh, yang berasal dari kata قتل - يقتل - قتلًا berarti membunuh atau mematikan.

²⁰ *Ibid*, hlm. 266-267.

²¹ *Ibid*,

Dalam Istilah, pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dan tentu dilarang oleh syara'.²²

Dalam hukum Islam, unsur-unsur jarimah pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian
- b. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan
- c. kematian adalah akibat perbuatan pelaku

Di muka persidangan, terdakwa Rusmanadi alias Tius telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana berupa menjual minuman beralkohol jenis arak yang menghilangkan nyawa korban dengan melanggar pasal 204 ayat (2) KUHP.

Sejak dulu terdakwa mengetahui minuman yang dijualnya tidak sesuai memenuhi mutu standar yang ditetapkan Pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa mempunyai unsur kesengajaan menjual miras, tapi bukan kesengajaan untuk membunuh.

Sebagai indikator terdakwa tidak punya maksud untuk membunuh korban adalah terdakwa kenal dengan para korban yang tewas akibat membeli minuman keras darinya, karena mereka merupakan itu pelanggan dan dari hasil pembeliannya terdakwa dapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan

²² Mahmud Yunus, *op. cit.*, hlm.331.

hidupnya.²³ Oleh karenanya, tidaklah mungkin jika terdakwa memiliki kehendak untuk mencelakakan para korban bahkan sampai membunuhnya.

Dari hasil pemeriksaan Visume Et Repertum dan Surat keterangan kematian Para Korban. Resume perawatan dan Resume Medis Para Korban. Menyatakan bahwa penyebab meninggalnya korban akibat keracunan Methanol berupa : kepala pusing, perut mual, muntah, pandangan mata kabur sampai kebutaan, tidak sadar diri dan apabila kadar methanol yang dikonsumsi tinggi dapat menimbulkan kematian.

Hal tersebut, berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi ahli, Bahwa zat Methanol digunakan sebagai bahan pelarut, pereaksi dan ada yang digunakan sebagai bahan bakar dan Methanol termasuk zat berbahaya yang bisa mengancam nyawa para seseorang.

Dengan demikian, telah terbukti kebenarannya bahwa meninggalnya para korban akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Rusmanadi alias Tius, berupa menjual miras jenis arak yang mengandung Methanol.

Karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi Unsur-unsur di atas, Maka dalam hukum Islam perbuatan tersebut termasuk kategori pada jarimah pembunuhan menyerupai sengaja (القتل شبه العمد).

Dalam Hukum Islam, hukuman bagi pelaku pembunuhan menyerupai sengaja, jenisnya adalah berupa hukuman pokok pertama yaitu diyat, adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak

²³ Berita Acara Perkara Pidana Nomor. 418/Pid/2010/P.N. Sal.

pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.

Bahwa dari segi diat lebih mirip dengan ganti kerugian, apalagi besarnya dapat berbeda-beda menurut perbedaan kerugian material yang terjadi dan menurut perbedaan kesengajaan atau tidaknya terhadap jarimah.

Lebih tepat kalau diat adalah campuran dari hukuman dan ganti kerugian bersama-sama. Dikatakan hukuman karena diat merupakan balasan terhadap jarimah. Jika korban memaafkan diyat tersebut, maka bisa dijatuhi hukuman ta'zir. Kalau sekiranya bukan hukuman tertentu tidak perlu diganti dengan hukuman lain. Di katakan ganti kerugian karena diyat diterima oleh korban seluruhnya, dan apabila ia merelakannya maka diyat tidak bisa dijatuhkan.²⁴

Adapun diat yang dibebankan kepada pelaku pembunuhan menyerupai sengaja adalah diyat yang berat (*mughalladzah*), berdasarkan menurut pendapat Imam Malikiyah, Syafi'iyah, dan Imam Muhammad ibn Hasan, dibagi menjadi tiga kelompok :

- a. tiga puluh ekor unta hiqqah (umur 3-4 tahun).
- b. Tiga puluh ekor unta jadza'ah (umur 4-5 tahun).
- c. Empat puluh ekor unta khalifah (sedang bunting).²⁵

Pendapat ini didasarkan kepada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Turmudzi dan Abu Dawud dari Amr Ibn Syu'aib, bahwa Rasulullah saw. Bersabda :

²⁴ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1986, hlm. 97.

²⁵ Wahbah Zuhaili, VI, *op. cit.*, hlm. 304

الدِّيَةُ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَارْبَعُونَ خَلْقَةً فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا

Diat itu adalah tiga puluh ekor unta jadza'ah. (umur 4-5 tahun), tiga puluh hiqqah (umur 3-4 tahun), dan empat puluh khalifah, yang didalam perutnya ada anaknya.²⁶

Namun, jika keluarga korban memberikan pengampunan atau lainnya, maka hukuman tersebut diganti dengan hukuman ta'zir, hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman ta'zir yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Rusmanadi alias Tius.

Kemudian hukuman pokok kedua adalah kifarat. Jenisnya, yaitu memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Apabila hamba tidak diketemukan seorang hamba tersebut maka hukumannya diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

Berikutnya, Hukuman tambahan dalam pembunuhan serupa sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat. Hal ini didasarkan kepada keumuman dari hadits Amr Ibn Syu'aib bahwa Nabi bersabda :

ليس للقاتل من الميراث شيء (رواه النسائي والدارقطني)

Tidak ada bagian warisan sedikit pun bagi seorang pembunuh. (Hadits ini diriwayatkan oleh Nasa'i dan Daruquthni)²⁷

Menurut Imam Syafi'iyah kadar diat tersebut ditanggung oleh 'aqilah (keluarga) atas semua diyat, baik sedikit maupun banyak. Pengertian 'aqilah adalah kelompok yang bersama-sama menanggung pembayaran diyat. Mereka adalah kelompok *ashabah*, yaitu semua kerabat laki-laki dari pihak bapak yang baligh, berakal, dan mampu. Dengan demikian, pihak perempuan,

²⁶ Muhammad Ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz III, Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa Al-Baby, Mesir, Cet IV, 1960, hlm. 231.

²⁷ Al-Kahlani, III, *op. cit.*, hlm. 101.

anak kecil, orang gila, dan miskin (tidak mampu), tidak termasuk ke dalam kelompok *'aqilah*.²⁸

Dan keluarga yang jauh diikutsertakan karena mereka juga bisa menjadi ahli waris cadangan apabila keluarga dekat tidak ada, tanpa disyaratkan menjadi ahli waris yang nyata.

Sifat pembebanan ini bukan merupakan hukuman, melainkan bantuan dan pertolongan kepada salah seorang anggota keluarga yang sedang menghadapi kesulitan. Di samping itu, sifat dari pembebanan ini merupakan pelajaran kepada semua anggota keluarga (*'aqilah*). Apabila semua anggota mengetahui bahwa mereka akan dibebani diat, mereka dapat melakukan upaya dan langkah-langkah untuk menghentikan tindak pidana pembunuhan yang akan dilakukan oleh salah seorang anggota keluarganya, dan mengarahkan mereka ke jalan yang baik dan lurus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Dalam hal pembayaran kepada keluarga korban dapat diangsur selama tiga tahun, setiap setahun sepertiga persen dari diat yang ditentukan.²⁹

Oleh karena itu, dengan melihat sanksi pidana dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang pada perkara No. 418/Pid/2010/P.T. Smg. tentang penjualan minuman beralkohol jenis arak yang menyebabkan meninggalnya korban dengan penjara 8 tahun. Menurut hukum Islam hukuman 8 tahun penjara tersebut tergolong dalam jarimah ta'zir, karena hukumannya yang menetapkan batas minimal atau batas maksimal adalah Ulil Amri (hakim).

²⁸ Sayid Sabiq, II, *op. cit.*, hlm. 470.

²⁹ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1986, hlm. 99.

Dari beberapa uraian di atas, telah jelas bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Rusmanadi alias Tius bin Suwardi dengan 8 tahun penjara, jika ditinjau dalam hukum pidana Islam, hukuman yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Tinggi terhadap perkara Nomor 418/Pid/2010/P.T. Smg dengan terdakwa Rusmanadi alias Tius, hanya setimpal dengan perbuatan menjual minuman keras, namun belum sepadan atas akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain, terdakwa hanya diberikan pertanggungjawaban atas perbuatan, akan tetapi belum diberikan pertanggungjawaban atas akibat dari perbuat yang dilakukannya.

Menurut penulis, walaupun kenyataannya para korban juga termasuk kategori jarimah hudud, tetapi karena hukum Islam memiliki tujuan untuk melindungi Jiwa. Maka bagi terdakwa harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatannya atau membayar diat.

Maka dari itu, dalam hukum pidana Islam hukuman yang ditetapkan oleh Majelis Hakim belum mencerminkan keadilan bagi masyarakat terutama bagi keluarga para korban. Sehingga menurut penulis, hukuman 8 tahun penjara tersebut belum sesuai dengan hukum pidana Islam.